



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

SALINAN

**SURAT KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 477 TAHUN 1985

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KE EMPAT (REPELITA IV)
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG,
TAHUN 1984/1985 - 1988/1989**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : a. bahwa Pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun Ketiga (Pelita III) telah menunjukkan hasil-hasil yang cukup memadai, sehingga dapat dijadikan pedoman yang kuat untuk tahap pembangunan selanjutnya;
- b. bahwa dengan memperhatikan hasil-hasil yang telah dicapai serta kemampuan-kemampuan yang telah dapat dikembangkan, demikian pula permasalahan yang dihadapi, dipandang perlu untuk menetapkan dari Repelita IV yang merupakan kelanjutan dan peningkatan dari Repelita III;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas serta dengan memperhatikan sepenuhnya aspirasi, pendapat-pendapat serta saran-saran/usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, unsur Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi serta komponen pembangunan lainnya, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Mengingat : 1. Ketetapan MPR RI No. II Tahun 1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 1984 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 13 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan;
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 050.1/SK.1320-Bapp/1984 tentang Repelita IV Jawa Barat Tahun 1984/1985-1988/1989;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 17/PD/ Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat (Repelita IV) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1984/1985-1988/1989.

Pasal 1

1. Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1984/1985-1988/1989 sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung ini merupakan bagian dari penjabaran lebih lanjut dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 17/PD/1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Bandung.
2. Lampiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini terdiri dari atas 3 (tiga) buku yaitu :
 - Buku I Kebijakan Pokok Repelita Daerah.
 - Buku II Rencana Sektor Pembangunan.
 - Buku III Perwilayahan Pembangunan dan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan.Yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan.

Pasal 2

Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat tersebut dalam pasal 1 keputusan ini menjadi landasan pedoman bagi seluruh Aprat Pemerintah di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dalam melaksanakan Pembangunan Lima Tahun Keempat di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 3

Kebijakan-kebijaksanaan para Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat dituangkan dalam Rencana Tahunan Daerah yang tersermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung serta kebijakan-kebijaksanaan lainnya.

Pasal 4

Penuangan dalam Rencana Tahunan seperti termaksud dalam pasal 3 keputusan ini, dilaksanakan dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan keadaan yang memerlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat.


Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berdaya surut sejak tanggal 4 April 1984

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 12 April 1985

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;



ttd.

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049.

ATENG WAHYUDI

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, di Bandung;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Ketua BP-7 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Pembantu Walikotamadya, Camat dan Lurah se-Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Bagian dan Kantor di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Para Assekotda dan Kepala Bagian di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.